



TINDAKAN CYBERBULLYING DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Moch. Fahmi Firmansyah

Dosen Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon

fahmi.firmansyah581@gmail.com

Received: 2023-07-30; Accepted: 2023-08-26; Published: 2023-08-31

Abstrak

Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa Cyber Bullying merupakan tindakan penghinaan, intimidasi, kekerasan psikis yang dilakukan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga melalui media sosial terhadap orang, kelompok, atau lembaga lain. Terkadang pelaku bullying juga membuat korbannya tidak berdaya bahkan bisa merenggut nyawa korbannya. Pengaturan mengenai UU Perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menjerat pelakunya. Jenis ini Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan teologis normatif (Hukum Islam), pendekatan yuridis normatif (Hukum), pendekatan sosiologis, dan komparatif pendekatan (perbandingan). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi Islam hukum dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengelaborasi analisis bentuk-bentuk tindakan bullying di media sosial. Dalam pandangan Islam Hukum dan hukum positif terhadap tindakan perundungan di media sosial. serta memberikan sanksi terhadap tindakan bullying di media sosial sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun gambaran dari kata Cyber Bullying sendiri belum mengatur tentang Cyber Bullying dan hanya beberapa bagian saja yang mencakup jenis Cyber Bullying yaitu, pencemaran nama baik, ancaman/intimidasi, berita palsu, fitnah, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Dalam Hukum Islam tindakan Cyber Bullying sangat jelas dilarang karena itu termasuk menganiaya atau menyakiti orang lain. Yang tidak sesuai dengan tuntunan syara' bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan bagi setiap uamtnya, namun untuk sanksinya belum sudah khusus di nash namun kejahatan Cyber Bullying termasuk dalam ranah Jarimah Ta'zir.

Kata Kunci: Cyberbullying, Hukum Pidana, Hukum Islam

Abstract

The purpose of this study is to show that Cyber Bullying is an act of humiliation, intimidation, psychological violence perpetrated by a person, group or institution through social media against another person, group or institution. Sometimes bullies also make their victims helpless and can even take their lives. Regulations regarding the Bullying Law are regulated in Law Number 19 of 2016 to ensnare the perpetrators. This type of research is a type of library

research, the method used is to use a normative theological approach (Islamic law), a normative juridical approach (law), a sociological approach, and a comparative approach (comparison). The data sources used are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data used comes from applicable laws and regulations, both in terms of Islamic law and positive law. The results of this study indicate that it elaborates on the analysis of forms of bullying on social media. In view of Islamic law and positive law against acts of bullying on social media. as well as providing sanctions for acts of bullying on social media in accordance with Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Although the description of the word Cyber Bullying itself has not regulated Cyber Bullying and only a few sections cover the types of Cyber Bullying, namely, defamation, threats/intimidation, fake news, slander, spreading hate and hostility. In Islamic Law, the act of Cyber Bullying is clearly prohibited because it includes abusing or hurting other people. Which is not in accordance with the guidance of syara' that Islam is a religion that upholds honor for each of its people, but the sanctions have not been specific in the text but the crime of Cyber Bullying is included in the realm of Jarimah Ta'zir.

Keywords: *Cyberbullying, Criminal Law, Islamic Law*

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan salah satu faktor dominan dalam masyarakat di seluruh belahan dunia. Di era modern seperti ini saat ini bidang teknologi dan informasi semakin banyak dikembangkan oleh para ahli sehingga memunculkan berbagai inovasi baru yang semakin menunjukkan kecanggihannya di bidangnya. Perkembangan kedua hal tersebut mempunyai pengaruh berupa: perubahan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi norma atau aturan sosial, pola perilaku masyarakat, organisasi, nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan struktur kelembagaan masyarakat. (Sheira Ayu ,Indrayani dan Citra Aulia, 2019)

Perubahan signifikan dalam struktur sosial dan gaya hidup Individu dalam masyarakat di era modern dan globalisasi ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan manfaat praktis bagi masyarakat sehingga segala aktivitas bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan mengandalkan dua hal. Bagian dari teknologi dan informasi digunakan dan dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik berupa komputer atau telepon genggam (smartphone) disebut dengan Internet.

Kehadiran internet memungkinkan informasi apa pun ditemukan dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat oleh pengguna tanpa harus memikirkan batasan ruang dan waktu. Kehadiran internet dan media sosial (platform) yang diciptakan sedemikian rupa memunculkan dampak positif yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam hidup sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing. Namun, selain menimbulkan dampak positif, kemajuan dan/atau perkembangan di bidang ini juga mempunyai dampak negatif jika digunakan secara tidak tepat atau tidak digunakan secara bijak Tentunya bagi setiap kalangan khususnya anak-anak harus mendapat perhatian lebih untuk penggunaan internet agar tidak disalahgunakan. Kemunculan media sosial (selanjutnya disebut Medsos) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dan informasi sebagai

wadah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkomunikasi dan ekspresi.(Riswanto & Marsinun, 2020)

Bullying di media sosial jika diartikan adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus pada sasaran yang kesulitan mempertahankan diri. Jadi dari Artinya, jika diambil kesimpulan berdasarkan definisi tersebut, penindasan atau intimidasi online adalah suatu tindakan berupa perundungan terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang menjadi sasarannya dan dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. menyudutkan atau mempermalukan orang tersebut dengan menggunakan bantuan media elektronik dan jejaring sosial atau media sosial.

Bullying atau dikenal dengan istilah bullying di dunia maya atau sering disebut cyber sangat umum dalam beberapa tahun terakhir. Istilah bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang kali. Tindakan ini menyebabkan korban tidak bisa berdaya secara fisik atau mental. Cyberbullying adalah sebuah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau orang institusi lain. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, menyebarkan keburukan dan kebencian di media sosial, baik yang ditujukan khusus kepada korbannya atau diketahui publik.(Jayaputri, 2020)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau biasa disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagai sumber datanya. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membahas Tindakan Bullying di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan UU RI NO.19 Tahun 2016 tentang ITE. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif (Hukum Islam) adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana permasalahan yang akan dibicarakan sesuai dengan norma atau aturan yang ada, dalam artinya ini adalah Hukum Islam. Yuridis normatif (hukum) merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan hukum yang bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum hukum positif yang berlaku 3. Sosiologi adalah suatu pendekatan atau metode yang pembahasan suatu objek yang didasarkan pada masyarakat yang ada. Mendekati Komparatif merupakan suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (pengetahuan) dengan gunakan perbandingan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan “Cyber Bullying” menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Cybercrime merupakan tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (Cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di dunia maya maupun kepemilikan pribadi. Secara teknis tindak pidana tersebut dibedakan menjadi kejahatan offline, kejahatan semi online, dan kejahatan dunia maya. Masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing, namun perbedaan utamanya ketiganya saling berkaitan dengan jaringan internet.(Majid, 2022)

Cyberbullying memiliki dua arti yaitu “Cyber” dan “bully”. Kata "cyber" adalah Singkatan dari “cyberspace” adalah ruang yang tidak dapat dilihat. Ruang ini tercipta ketika adanya hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, melalui jarak jauh secara fisik sudah bukan lagi sebuah hambatan atau lebih dikenal dengan dunia maya.(Oetary & Hutaaruk, 2022)

Sedangkan kata “bully” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kata pengganggu, artinya “penindasan” adalah penindasan. Bullying berasal dari kata “runding” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebarkan, terus-menerus mengganggu, menyusahkan.

Para ahli mendefinisikan cyberbullying sebagai berikut:

1. Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, dengan menggunakan bantuan alat elektronik dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus pada suatu sasaran itu kesulitan membela diri.
2. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau menindas seorang individu atau kelompok. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau melecehkan individu atau sekelompok orang.(Jayaputri, 2020)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau pelecehan verbal dilakukan di dunia maya. Tekanan atau intimidasi baik secara fisik maupun Verbal dapat menyebabkan depresi. Namun, para peneliti menemukan Korban cyberbullying mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan kekerasan verbal lainnya. Penindasan dunia maya bisa didefinisikan sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku (bully) kepada korbannya di dunia maya atau penggunaan internet seperti media sosial. Ketika intimidasi dilakukan secara online kita menambahkan kata “cyber” sebelum kata cyberbullying juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan pelaku untuk melecehkan korban melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin bertemu seseorang terluka, ada banyak cara mereka menyerang korbannya dengan pesan-pesan kejam dan gambar-gambar yang mengganggu dan menyebar ke memperlakukan korban bagi orang lain yang melihatnya.(Aji, 2020)

Cyberbullying mengambil bentuk kejahatan verbal dan mayoritas membunuh anak-anak. Cyberbullying ada karena penggunaan memiliki internet, cyberbullies yang menggunakan internet merasa bahwa jaringan tersebut adalah miliknya, karena berhak menentukan aturan gunakan, sebenarnya mereka bukanlah pemilik jaringan tersebut internet dan tidak pernah bisa menjadi pemiliknya. Sebagai pemilik jaringan komunikasi berbasis komputer, dalam mengendalikan pesan-pesan itu dikirim melalui jaringannya pemilik harus ingat dalam masalahnya kebebasan berekspresi. Sebab jika tidak melihat etika dalam berkomunikasi melalui jaringan internet akan berdampak buruk.(Sidaaruk et al., 2021)

Penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan dan orang tersebut menjadi korban dari perbuatan tersebut kejahatan, cyberbullying dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya. Berbeda dengan penindasan, penindasan maya memberdayakan pelakunya untuk menutupi identitasnya melalui komputer. Anonimitas ini tercipta lebih mudah bagi pelaku untuk menyerang korbannya tanpa harus melihat responnya korban fisik.(Pakpahan, 2020)

Kejahatan cyberbullying seperti yang disebutkan di atas bisa saja terjadi dikategorikan sebagai cybercrime mengingat ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- A. Flamming (terbakar), yaitu pengiriman pesan teks beserta isinya adalah kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "api" juga mengacu pada kata-kata dalam pesan berapi-api itu.(Hatta, 2018)
- B. Pelecehan (gangguan), yaitu pesan yang berisi gangguan pada email, sms, dan pesan singkat di jejaring sosial dilakukan terus menerus.
- C. Cyberstalking atau penguntitan merupakan hal yang menjengkelkan dan memfitnah seseorang secara intens sehingga menimbulkan rasa takut yang besar pada orang tersebut.
- D. Denigration yaitu proses mengungkap keburukan seseorang di internet dengan sengaja merusak nama baik dan nama baik orang tersebut.
- E. Impersonation adalah aktivitas cyberbullying dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan buruk.
- F. Outing (menyebarkan rahasia pribadi) dan Trickery (penipuan) merupakan kegiatan cyberbullying berupa membujuk atau menipu seseorang agar mengungkapkan rahasia secara pribadi dan kemudian menyebarkannya.
- G. Exclusion merupakan kegiatan cyberbullying berupa pengusiran seseorang dengan cara kejam dan disengaja dalam kelompok. Korban dalam aspek ini sengaja dikucilkan dari kelompok.

Cyberbullying di dunia maya tidak mengarah pada hal tersebut hanya perempuan atau laki-laki saja, dengan kata lain cyberbullying tidak mengetahui jenis kelamin (gender): Cyberbullying terdiri dari dua individu yang terlibat antara lain: (Mitsu & Dawood, 2022)

A. Pelaku (si pelaku intimidasi) adalah orang yang langsung melakukannya agresi fisik, verbal atau psikologis terhadap orang lain di media dunia maya. Pelaku adalah subjeknya.

B. Korban adalah seseorang yang menjadi sasaran atau sasaran dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban adalah objeknya perundungan siber.

Berbeda dengan pelaku bullying konvensional, dimana pelakunya dapat berupa subjek tunggal yang melakukan agresi terhadap korban, pada kejahatan maya yang dilakukan pelaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:(Sakban et al., 2019)

- A. Pelaku utama adalah seseorang yang memicu atau memulainya pertama kali mengintimidasi seseorang. Aktor utama bisa terlihat pada bentuk postingan yang menjadi pemicu utama, baik berupa postingan status atau gambar yang ditujukan untuk mengejek atau menghina, merendahkan, menyebarkan gosip atau desas-desus, mengancam atau menghancurkan hubungan.
- B. Aktor pembantu, jika orang tersebut berperan dalam mengirim pesan cyberbullying melalui tautan, status dan gambaran yang diberikan oleh pemeran utama ditujukan untuk objek sasarannya adalah korban. Aktor pendukung menjadi representasi bentuk cyberbullying nyata di mana sebagian besar serangan ditujukan terhadap korban dilakukan oleh pembantu. Dalam beberapa kasus, penyebab utamanya juga dapat berperan sebagai aktor pendukung yaitu ikut serta dalam penyerangan korban dengan terus mengirimkan pesan cyberbullying pada tautan tersebut dia mengirim dirinya sendiri.(Riswanto & Marsinun, 2020)

Pandangan Hukum Islam Terkait Bullying Di Media Sosial

1. Bullying dari sudut pandang hukum Islam.

Bullying merupakan suatu tindakan penindasan, pengucilan, intimidasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain baik secara verbal maupun fisik. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat ditujukan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, seksualitas atau kemampuan. Tindakan bukan karena masalah sebelumnya, melainkan lahir dari sikap superioritas seseorang sehingga seolah-olah pelaku berhak dan berhak mempermalukan korbannya. Dalam Al-Qur'an, bullying dijelaskan dalam QS. AlHujurat/49:11 Allah swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum (laki-laki) yang lain karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan para perempuan (mengolok-olok) terhadap para perempuan yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan kalian saling mencela antar sesama kalian dan jangan kalian saling memanggil dengan julukan/gelar (yang buruk) seburuk-buruk nama itu (adalah kefasikan) sesudah keimanan dan siapa yang tidak dia bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dalam ayat tersebut terdapat kata “Laa-yaskhor” yang artinya dilarang mengolok-olok hal tersebut menjadi kata kunci dalam penelitian ini yang menurut penulis kata tersebut sesuai dengan tindakan intimidasi.(Syahputra et al., 2022)

2. Pencegahan perundungan yang dapat dilakukan menurut Hukum Islam, yaitu:

- A. Mencegah Bullying dengan Kesadaran Spiritual. Memberi kesadaran akan pentingnya menjaga mulut dan tangan agar tidak mengganggu orang lain.
- B. Menjaga Keharmonisan dan Memutus Lingkaran Permasalahan. Korban bullying cenderung bersikaplah pasif ketika menerima perlakuan agresif atau intimidasi dari pelaku intimidasi
- C. Hilangkan Sikap Inferior dan Asah Kemampuan Asertif. Para pengganggu akan melakukannya cenderung bosan dalam melakukan perbuatannya jika korban tidak merasa tertekan atau bahkan bisa melawan dengan cara yang baik.(Saputra et al., 2023)

3. Sanksi bagi pelaku tindakan perundungan menurut syariat Islam

Perundungan di media sosial (cyber bullying) merupakan bagian dari ranah kejahatan siber kejahatan karena objeknya sama-sama menggunakan internet. Untuk dapat memahami bullying di media sosial (cyber bullying) menurut kejahatan Islam (Jarimah), harus terlebih dahulu berpendapat bahwa klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Untuk dipertimbangkan atau dikategorikan sebagai jari, suatu perbuatan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:(Nugraheni, 2021)

- A. Al-Rukn al-syar'i atau Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang mampu dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila ada undang-undang

atau nash yang tegas melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

- B. Al-Rukn al-madi, atau unsur materi adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang mampu pidana akan dijatuhkan apabila ia benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, baik itu baik positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun negatif (pasif lakukan sesuatu).
- C. Al-Rukn al-adabi, atau unsur moral niat pelaku melakukan jarimah. elemen ini merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan apabila ia bukan orang gila, di bawah umur, atau di bawah ancaman.

Dari ketiga unsur di atas, perundungan di media sosial (cyber bullying) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Al-Rukn al-madi dan unsur Al-Rukn al-adabi. Jika ditinjau dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu:(Hasir & Sohrah, 2021)

- A. Jarimah Hudud, merupakan perbuatan melawan hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nash yaitu mempunyai hukuman (hak Tuhan). Hukuman yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak dapat dihilangkan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau perwakilan masyarakat.
- B. Jarimah qishas diyat, merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Baik hukuman qishash maupun diyat merupakan hukuman yang mempunyai batas-batas yang telah ditentukan, tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi merupakan hak individu (korban dan walinya). Ada beberapa kemungkinan penerapan hukuman qishash diyat, seperti: hukuman qishash bisa berubah menjadi hukum diyat, hukuman diyat menjadi dieksploitasi dan jika diampuni maka hukumannya dihapus.
- C. Jarimah Ta'zir, secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara itu Secara terminologi, ta'zir adalah suatu bentuk hukuman yang tidak menentukan tingkatannya hukumannya ditentukan oleh syariat dan menjadi kewenangan penguasa atau hakim.

Pandangan Hukum Positif tentang tindakan Cyberbullying

Perkembangan teknologi yang pesat didorong oleh kemajuan masyarakat dalam memberikan ekspresinya melalui dunia internet tidak juga bebas dari kejahatan. Kenyataannya, hal itu tidak terlihat korban nyata kejahatan dunia maya dibandingkan dengan korban kejahatan dunia maya kejahatan konvensional.(Saputra et al., 2023)

Semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan orang tertentu dikatakan jahat karena seseorang dianggap jahat korban, termasuk tentunya korban kejahatan siber yang meliputi individu, kelompok orang atau badan yang menderita atau menjadi korban akibat aktivitas ilegal. Kerugian tersebut dapat bersifat fisik, psikologis, atau ekonomi.(Oktaviyanti, 2022)

Seperti kasus cyberbullying yang merupakan kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu dibenahi dengan serius. Kejahatan seperti ini berbahaya bagi korbannya karena serangan verbal yang dilakukan pelaku cyberbullying secara terus menerus membuat korbannya mengalami gangguan psikologis, frustrasi, dan keengganan bersosialisasi, bahkan bunuh diri.(Sheira Ayu ,Indrayani dan Citra Aulia, 2019)

Cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya karena alatnya dan media yang digunakannya. Yaitu memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Namun, tidak ada ketentuan cyberbullying dalam KUHP mengatur pasal mengenai ancaman dan penghinaan. Tanpa memedulikan oleh karena itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur ketentuan mengenai ancaman dan penghinaan yang dilakukan dengan media elektronik. Ini pengaturan khusus KUHP sesuai asas hukum “lex specialis derogate legi lex generalis”

Cyberbullying dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang tertulis dalam Pasal 29 yang berbunyi:(Putra, 2021)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dan Pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta).”

Unsur dalam Pasal 29 adalah ancaman kekerasan dan intimidasi mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Ancaman tersebut berupa pencemaran dan realitas yang ada cyberbullying yang terjadi mengandung unsur mengancam dan polusi. Sanksi pidana yang diterima oleh pelaku cyberbullying dalam artikel tersebut relevan dengan apa yang sedang dilakukan. Ingat tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying menyebabkan korbannya mengalami tekanan, stres, bahkan bunuh diri. (Dani Ihkam & Gusti Ngurah Parwata, 2020)

KESIMPULAN

Jenis cyberbullying yang telah dijelaskan di atas merupakan tindakan cyberbullying berfokus pada kekerasan verbal tidak langsung yang akan berdampak dengan kondisi emosional atau psikologis korban. Dampak penindasan maya terhadap korbannya bervariasi, mulai dari timbulnya perasaan tidak nyaman, ketakutan dalam diri mulai dari aktivitas di dunia cyber, hingga tindakan yang paling serius seperti pembunuhan diri sendiri. Menurut hukum Islam, perundungan di media sosial merupakan hal yang sangat serius jelas dilarang karena termasuk menzalimi (menyakiti) orang lain. Dan perilaku intimidasi di Media Sosial, Anda dapat dikenakan sanksi Jarimah Ta'zir yang besarnya ditentukan oleh Hakim. Pengaturan mengenai tindakan perundungan di media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. C. (2020). Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi*.
- Dani Ihkam, M., & Gusti Ngurah Parwata, I. (2020). Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11).
- Hasir, H., & Sohrah, S. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 9(2020), 704–712. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21577>
- Hatta, M. (2018). Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>
- Jayaputri, C. (2020). Cyberbullying dan Tantangan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 1, http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum_Legalitas/article/view/202
- Majid, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kekerasan anak di lingkungan pesantren perspektif hukum islam criminological analysis of child abuse in islamic boarding schools perspective of islamic law. *Jurnal Risalah Addariya*, 3157.
- Mitsu, R., & Dawood, E. (2022). Cyberbullying: An Overview. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 4(1), 195–202. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v4i1.927>
- Nugraheni, P. D. (2021). The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How can We Provide Justice to the Victims? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(November), 1045–1055. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43744%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/43744/20887>
- Oktaviyanti, A. (2022). Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 49. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v13i1.20215>
- Pakpahan, H. (2020). Aspek hukum pidana cyberbullying di media sosial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 250–258. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5718>
- Putra, A. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 74. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49758>
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>

- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1195>
- Saputra, C. A., Rambe, M. R. P., & Lubis, F. (2023). Pengaruh Hak Asasi Manusia pada Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 421–425. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2685>
- Sheira Ayu ,Indrayani dan Citra Aulia, J. (2019). Cyberbullying Use on Teenage Artists and Its Implications. *Litera*, 18(2).
- Sidauruk, S. S., July Esther, & Manullang, H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 232–241. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.390>
- Syahputra, M. I., Nahar, S., & Rakhmawati, F. (2022). Implementation of Anti-Bullying Education Values in Akidah Akhlak Subjects. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 1242–1252. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i3.2610>